

Optimalisasi Pendampingan Proses Sertifikasi Halal UMK oleh PPH di Banyuwangi

Nurul Alfiyah^{1*}, Novilia Kareja², Aldy Bahaduri Indraloka³

^{1,2,3} Program Studi Agribisnis, Jurusan Pertanian, Politeknik Negeri Banyuwangi

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 2024-05-14

Revised: 2024-07-04

Accepted: 2024-07-19

Available: 2024-09-10

Keywords:

Halal Certification, Halal Product Process Assistance, MSMEs

Paper type: Research paper

Please cite this article:

Alfiyah, N., Kareja, N., & Indraloka, A. B. (2024). Optimalisasi Pendampingan Proses Sertifikasi Halal UMK Oleh PPH Di Banyuwangi. *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 1-8.

*Corresponding author

e-mail:

Nurul.alfiyah@poliwangi.ac.id

ABSTRACT

The halal certification obligation for MSMEs will be implemented in October 2024, so that the acceleration of halal certification must be carried out by BPJBH (Halal Product Guarantee Organizing Agency) starting for food products, beverages, slaughtered products and slaughtering services, raw materials, food additives and auxiliary materials for food and beverage products. Banyuwangi has quite a lot of MSMEs, according to data from the East Java Cooperatives and MSMEs Service (2023) the number of MSMEs in Banyuwangi is 38,688 MSMEs. The Banyuwangi government also provides support for the potential of MSMEs in Banyuwangi. The aim of this research is to analyze the optimization carried out by the Halal Product Process Assistant (PPH) in order to assist or assist the halal certification process for MSMEs in Banyuwangi. The research method used is a qualitative approach, with an interactive model analysis method, using primary and secondary data sourced from observation, interviews and literature review. The results of this research show that the BPJBH Halal Product Process Facilitator (PPH) in Banyuwangi has provided assistance to MSMEs in terms of applying for halal certificates, but several obstacles are still found in it. With this effort, it is hoped that the obstacles faced can be resolved so that assistance to MSMEs in applying for halal certification in Banyuwangi will be more optimal.

PENDAHULUAN

Pendamping PPH adalah orang-perorangan yang melakukan proses pendampingan PPH. Pendamping PPH harus memenuhi persyaratan yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan produk dan memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH serta berpendidikan paling rendah lulusan MA/SMA atau sederajat. Dengan adanya bantuan dari PPH, UMKM dapat

lebih mudah memahami, mengadopsi, dan mematuhi standar halal, sehingga meningkatkan daya saing produk mereka di pasar yang memperhatikan nilai-nilai halal. Ini juga membantu memastikan bahwa UMKM dapat memanfaatkan peluang bisnis di pasar yang semakin sadar akan kehalalan produk.

Banyuwangi merupakan kabupaten yang memiliki UMKM cukup banyak, menurut data dari data Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur (2023) jumlah UMKM di Banyuwangi 38.688 UKM termasuk juga di dalamnya UMKM makanan dan minuman. Pemerintah Banyuwangi terus berusaha untuk memajukan UMKM yang ada di Banyuwangi, salah satunya dengan program UMKM naik kelas. UMKM makanan dan minuman selalu dilibatkan oleh pemerintah dalam kegiatan-kegiatan atau festival yang diadakan di Banyuwangi, hal tersebut dilakukan untuk mendukung agar UMKM semakin maju dan berkembang.

Meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk yang memiliki sertifikat halal dapat menghasilkan loyalitas konsumen. Konsumen cenderung memilih produk yang dianggap lebih terpercaya dan sesuai dengan nilai-nilai mereka. Sertifikat halal menunjukkan bahwa suatu produk telah melalui proses verifikasi yang ketat dan memenuhi standar keamanan dan kehalalan yang diakui. Ini memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dianggap tidak halal dan diproduksi dengan mematuhi prinsip-prinsip kehalalan. Sehingga UMKM membutuhkan sertifikat halal. Ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 bahwa batasan halal dan haram sangat penting dan mendesak dalam proses produksi sampai suatu produk dikonsumsi oleh konsumen.

UMKM membutuhkan sertifikat halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, akses ke pasar yang lebih luas, keamanan dan jaminan kualitas. Tren konsumen saat ini menunjukkan peningkatan kesadaran akan kehalalan produk. Oleh karena itu, memperoleh sertifikat halal dapat membantu UMKM berada di jalur yang sesuai dengan preferensi dan tuntutan konsumen. Sertifikat halal juga merupakan bentuk bukti kepatuhan UMKM terhadap regulasi pemerintah. Segati, 2018 dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pencantuman label halal pada kemasan produk akan sangat berpengaruh terhadap minat beli konsumen sehingga dapat meningkatkan jumlah produk yang dijual.

Pada kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui informasi terkait sertifikasi halal serta cara dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain minimnya kompetensi SDM pelaku usaha dan juga keterbatasan informasi. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Mahmud et al. pada tahun 2023, yang menyatakan bahwa pelaku usaha mikro kecil tengah memiliki kompetensi SDM yang rendah, yang perlu ditingkatkan melalui berbagai

program, salah satunya adalah pendampingan intensif. Selain itu, penelitian Syu'aibi tahun 2023 menunjukkan bahwa banyak UMKM masih mengalami kesulitan mendapatkan sertifikasi halal karena kekurangan informasi. Pendampingan bisnis pelaku usaha mikro, banyak yang kesulitan mengisi formulir pengajuan proses produk halal melalui Sistem Jaminan Produk Halal (SPJPH). Sehingga perlu dilakukan pendampingan oleh pendamping proses sertifikasi halal UMKM di Banyuwangi.¹

METODE PENELITIAN

Bagi UMK terdapat kemudahan dalam mendapatkan sertifikasi halal, melalui pernyataan pelaku UMK atau *self declare*, dalam pasal 79 PP Nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Prinsip sertifikasi halal memastikan produk yang dihasilkan sesuai ketentuan halal dan menjamin kehalalan produk di seluruh rangkaian Proses Produk Halal (PPH), memastikan tidak terjadi kontaminasi bahan haram, baik fasilitas/ peralatan, pekerja, maupun lingkungan dan menjaga kesinambungan proses produksi halal. Pelaku usaha wajib menerapkan seluruh kriteria sistem jaminan produk halal yang menggunakan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, profesionalitas, serta nilai tambah dan daya saing.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan data statistik nonparametrik, sehingga yang menjadi sampel adalah key persons sesuai tujuan penelitian. Key persons ini adalah pendamping PPH. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diberikan kepada pengumpul data. Sementara itu, data sekunder adalah data yang diberikan kepada pengumpul data secara tidak langsung.² Penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan.

Analisis model interaktif digunakan untuk menganalisis data.³ Terdapat tiga tahap dalam analisis ini: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Proses pemilihan data dan informasi yang dikumpulkan selama pengamatan langsung ke lapangan dikenal sebagai reduksi data. Pada tahap ini, data dan

¹ Ilham. Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. J. Pemberdaya. Masy. Univ. Al Azhar Indones. 5, 20. 2022.

² Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Penerbit Alfabeta, Bandung. 2018.

³ Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. Qualitative Data Analysis (terjemahan). Jakarta : UI Press. 2005.

informasi yang ada disederhanakan untuk mendapatkan konsep dan pola data yang diharapkan. Selanjutnya adalah tahap penyajian data, atau proses menyatukan data penelitian. Untuk membuat hasil penelitian mudah dipahami, kalimat disusun dengan sistematis dan logis. Terakhir, tahap penarikan kesimpulan, yang merupakan produk akhir dari penelitian.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sertifikasi Pendamping

Pelatihan pendamping PPH dilaksanakan oleh BPJPH dan organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/ atau perguruan tinggi atau instansi pemerintah atau badan usaha. Peserta yang telah lulus pelatihan pendamping PPH diberikan sertifikat tanda lulus pelatihan pendamping PPH. Setelah Lulus dan mendapatkan sertifikat pelatihan BPJPH melakukan registrasi. Dalam hal peserta yang lulus pelatihan pendamping PPH dari lembaga yang menyelenggarakan pelatihan (di luar BPJPH) pengajuan permohonan registrasi disampaikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau Perguruan Tinggi kepada BPJPH.

Pendamping PPH yang telah diregistrasi memiliki nomor registrasi pendamping. Para pendamping PPH dapat memperoleh insentif yang merupakan komponen dalam pembiayaan sertifikasi halal self declare. Insentif ini akan dibayarkan BPJPH apabila Pendamping PPH telah menyelesaikan tugas pendampingannya dibuktikan dengan terbitnya Sertifikat Halal. Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) Kementerian Agama RI terdapat 383 pendamping PPH yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari berbagai lembaga pendampingan, seperti UIN HAS, UIN Sunan Kalijaga, UNPRI dan beberapa lembaga pendampingan lainnya. Di Banyuwangi para pendamping PPH telah mendapatkan sertifikat dari beberapa lembaga pelatihan pendamping PPH. Terdapat 448 pendamping PPH yang ada di Banyuwangi dan data per agustus ini ada 8.256 sertifikasi halal yang sudah didaftarkan dan ada 5.322 sertifikasi halal yang sudah terbit yang didampingi oleh pendamping PPH.

Dalam melaksanakan tugasnya, pendamping pph harus menunjukkan integritasnya dalam melaksanakan kode etik pendamping PPH. Kode etik pendamping PPH antara lain melaksanakan tugas pendamping PPH sebagai ibadah kepada Allah SWT dan Amanah umat yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat, jujur dan berani dalam mengungkapkan data dan informasi yang terkait dengan bahan-

⁴ Puspaningtyas, Anggraeny, dan Ahmad Adhi Suprayitno. "Pemberdayaan Umkm Untuk Meningkatkan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Di Tuban." 2021.

bahan yang haram, najis, syubhat sesuai dengan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya untuk kepentingan hasil Pendampingan PPH. Obyektif, kritis, dan transparan dalam menganalisis dan menyimpulkan temuan-temuan tanpa membuat tekanan kepada pihak pelaku usaha amanah dan dapat menjaga kerahasiaan pelaku usaha dan tidak menyampaikan kepada pihak lain. Teliti dan cermat dalam memeriksa data yang diperlukan dalam rangka mencari kebenaran. Tidak menerima suap. Tidak menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai Pendamping PPH. Senantiasa menampilkan akhlakul karimah.

Salah satu pendamping PPH yaitu Tri wahyu sulistyawati, S. TP menyampaikan sampai bulan Agustus 2023 telah membantu UMK mengajukan 1.553 pendaftaran sertifikasi halal untuk UMK dan sudah ada 940 sertifikasi halal yang sudah keluar untuk sertifikat halalnya. Menurut pendamping PPH Tri wahyu sulistyawati, S. TP, sebagai pendamping halal UMK di Banyuwangi yang mendapatkan pelatihan dari lembaga pendampingan UIN Sunan Kalijaga Jogja.

B. Optimalisasi Pendampingan Proses Sertifikasi Halal UMK Oleh PPH Di Banyuwangi

1. Kendala Pendampingan Proses Sertifikasi Halal UMK Oleh PPH Di Banyuwangi

PPH (Pendamping Proses Produk Halal) di Banyuwangi, memiliki beberapa kendala dalam melakukan pendampingan kepada pelaku UMK:

Pertama, data pelaku UMK belum terintegrasi karena data belum terintegrasi, pendamping PPH dituntut untuk aktif mencari data UMK yang belum dan ingin mengajukan sertifikat halal, baik dengan cara menjemput bola datang langsung dan konfirmasi ke pelaku usaha.

Kedua, belum dibentuk sebuah organisasi atau lembaga yang dapat menjadi wadah komunikasi antara pihak dinas terkait dengan para pendamping PPH sehingga para pendamping PPH aktif dalam memberikan pendampingan atas inisiatif masing-masing.

Ketiga, masih banyak ditemui UMK di Banyuwangi yang tidak memiliki kemampuan digital sehingga pendamping PPH harus membantu dan mendampingi semua syarat yang dibutuhkan dari awal sampai bisa diajukan. Dan bagi UMK yang sudah mengenal teknologi digital tetapi tidak mengajukan sertifikat halal karena merasa tidak punya waktu, dengan kesibukan melakukan produksi untuk produk UMK.

Keempat, masih banyak pelaku UMK yang belum mengetahui pentingnya sertifikasi halal, sehingga kami pendamping PPH membantu untuk mensosialisasikan mengenai sertifikasi halal dan manfaat yang didapat dari sertifikasi halal tersebut, Saya melakukan sosialisasi ke UMK dari satu UMK yang biasanya akan mengajak beberapa

UMKM lainnya untuk datang di salah satu rumah yang menjadi tempat sosialisasi dan pendataan UMKM untuk selanjutnya masing-masing UMKM dibantu untuk mengajukan sertifikasi halal, mulai dari proses pembuatan produk, bahan yang digunakan dan juga kelengkapan dokumen, jika belum memiliki NIB akan didampingi dalam pembuatan bersama pendamping.

Kelima, sertifikasi halal untuk produk olahan daging dan unggas masih belum bisa diajukan karena Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) yang ada di Banyuwangi masih dalam proses sertifikasi halal. Hal ini menyebabkan banyak produk UMKM terutama yang berasal dari olahan daging dan unggas masih belum bisa diajukan sertifikat halalnya.

2. Optimalisasi Pendampingan Proses Sertifikasi Halal UMK Oleh PPH Di Banyuwangi

a. Bekerjasama dengan lembaga terkait

Salah satu kendalanya adalah karena belum ada data pelaku usaha (PU) yang terintegrasi antara BPJPH dengan disperindag, agar pendamping dapat dengan mudah mendapatkan data PU yang belum dan ingin mengajukan sertifikasi halal. Hal ini mempermudah tercapainya optimalisasi sertifikat halal di Banyuwangi. Selama ini PPH secara aktif datang secara langsung untuk menemui pelaku usaha maupun komunitas UMK untuk mendapatkan data terkait sertifikasi halal, hanya saja cara seperti ini kurang efisien karena pelaku usaha belum mengetahui pentingnya sertifikasi halal untuk produknya dan tidak memiliki keinginan untuk mengurus sertifikasi halal ataupun menyiapkan dokumen yang dibutuhkan.

Cara lain yang biasanya dilakukan oleh PPH adalah dengan menawarkan bantuan ke pelaku usaha mengenai jasa pendampingan kepada PU yang sudah dikenal, baik saudara maupun yang ditemui. Dalam hal ini sisi komunikasi lebih mudah karena sudah dikenal dan memiliki kepercayaan tetapi cara ini tetap belum efisien karena jumlah pelaku usaha yang terbatas. Dan PPH juga bisa melakukan promosi melalui media sosial, cara ini mudah dilakukan tetapi memerlukan keaktifan di media sosial untuk mempromosikan jasa PPH dalam pendampingan sertifikasi halal. Cara yang paling efektif dan efisien adalah dengan cara mengintegrasikan data pelaku usaha yaitu antara BPJBH, Disperindag dan Dinas Koperasi dan UMKM Banyuwangi untuk bekerjasama dengan pelaku UMK sehingga data dapat diakses oleh para PPH secara terintegrasi melalui laman SIHALAL.

b. Meningkatkan penyebaran informasi terkait keberadaan PPH

Pembentukan organisasi yang baik terkait PPH (Pendamping Produk Halal) dapat berperan penting dalam mengoptimalkan

pencapaian UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang bersertifikasi halal. Struktur organisasi yang baik akan membantu memastikan koordinasi yang efektif, peningkatan kualitas, dan pemenuhan kebutuhan UMKM yang ingin memperoleh sertifikasi halal. Organisasi ini dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam membantu UMKM memahami dan memenuhi persyaratan halal serta meningkatkan daya saing produk halal UMKM di pasar. Perlu adanya bentuk organisasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah Banyuwangi melalui dinas koperasi dan umkm Banyuwangi , kementrian agama dan juga PPH (Pendamping Produk Halal) agar dapat saling bersinergi dengan baik dalam mengoptimalkan UMKM di Banyuwangi memiliki sertifikasi halal.

c. Pembenahan Manajemen dan Pelatihan Digitalisasi untuk Pelaku Usaha

Mengatasi kelemahan dalam manajemen UMKM di Banyuwangi dengan menyediakan pelatihan manajemen dan digital agar mereka dapat memiliki kemampuan baik dibidang manajemen maupun dalam bidang digital. Untuk mempermudah pengajuan sertifikasi halal, BPJPH telah mengembangkan website SIHALAL. Website ini digunakan oleh beberapa pihak, diantaranya: pelaku usaha, pendamping PPH, LP3H, fasilitator, dan LPH, sehingga sangat membutuhkan server yang memadai untuk mempercepat proses input dan/atau pencarian data. Sehingga jika pelaku usaha memiliki kemampuan baik dalam bidang digital maka akan mempermudah proses

KESIMPULAN

Pendampingan proses sertifikasi halal oleh Pendamping PPH di Banyuwangi dilakukan oleh pendamping PPH yang sudah memiliki sertifikasi pendamping. Pendampingan sertifikasi halal self-declare merupakan kerjasama antara BPJPH dengan LP3H. Untuk mengoptimalkan pendampingan sertifikasi halal oleh pendamping PPH , ada beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah bekerjasama dengan beberapa lembaga terkait dengan cara mengintegrasikan data pelaku usaha yaitu antara BPJBH , Disperindag dan Dinas Koperasi dan UMK Banyuwangi untuk bekerjasama dengan pelaku UMK sehingga data dapat diakses oleh para PPH secara terintegrasi melalui laman SIHALAL.

Meningkatkan penyebaran informasi terkait keberadaan PPH dengan pembentukan organisasi yang baik terkait PPH (Pendamping Produk Halal), komunikasi yang baik antara pemerintah daerah Banyuwangi melalui dinas koperasi dan umkm Banyuwangi , kementrian agama dan juga PPH (Pendamping Produk Halal) agar dapat saling bersinergi dengan baik dalam

mengoptimalkan UMKM di Banyuwangi memiliki sertifikasi halal. Mengatasi kelemahan dalam manajemen UMKM di Banyuwangi dengan menyediakan pelatihan manajemen dan digital agar mereka dapat memiliki kemampuan baik dibidang manajemen maupun dalam bidang digital. Dan melakukan inisiasi untuk peningkatan RPH dan RPU yang tersertifikasi halal. RPH (Rumah Potong Hewan) dan RPU (Rumah Pemotongan Unggas) yang tersertifikasi halal adalah bagian integral dari rantai produksi dan penyediaan makanan halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Koperasi dan UMKM, 2023. Pendataan UMKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, Jawa Timur.
- Ilham, B.U., 2022. Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. J. Pemberdaya. Masy. Univ. Al Azhar Indones. 5, 20.
- Mahmud, M.D. bin, Anis Safitri, M., 2022. Pendampingan UMKM Dalam Penataan Catatan Keuangan Bisnis Menggunakan Lamikro Di Kota Ternate. Pros. Sembadha 3, 21–26.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2005. Qualitative Data Analysis (terjemahan). Jakarta : UI Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Indonesia.
- Puspaningtyas, Anggraeny, dan Ahmad Adhi Suprayitno. 2021. "Pemberdayaan Umkm Untuk Meningkatkan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Di Tuban."
- Segati, A. (2018). "Pengaruh persepsi sertifikasi halal, kualitas produk, dan harga terhadap persepsi peningkatan penjualan".
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta, Bandung
- Syu'aibi, M.M., 2023. Fenomenologi Self Declare Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Produk Makanan dan Minuman Untuk Peningkatan Awareness Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pasuruan. J. Mu'allim 5, 68–83.